



BAB VI

PERENCANAAN ORGANISASI

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Bentuk Kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Husein Umar (2009:281), terdapat beberapa bentuk badan usaha di Indonesia dilihat dari segi yudirisnya. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia antara lain:

Ada beberapa bentuk kepemilikan bisnis atau perusahaan, antara lain:

1. Perusahaan Perseorangan atau individu

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Dalam perusahaan perseorangan, pemilik akan memperoleh semua laba yang diperoleh perusahaan namun segala resiko dan kerugian dalam kegiatan usaha menjadi tanggung jawab penuh pemilik. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana.

2. Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan antara lain:

a. Firma

Merupakan suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap seluruh utang perusahaan kepada pihak lain. Bila terjadi kerugian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka akan ditanggung bersama, bila perlu dengan kekayaan pribadi. Firma akan dibubarkan jika salah satu anggota mengundurkan diri dari keanggotaan.

b. Perseroan Komanditer (CV)

Merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak harus sama. Ada dua jenis sekutu, yaitu sekutu komplementer adalah orang-orang yang mempercayakan kekayaan untuk diikutsertakan pada perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas adalah suatu badan yang memiliki kekayaan hak dan kewajiban yang terpisah dari pihak yang mendirikan dan yang memiliki. Besarnya kepemilikan perusahaan ditandai dengan jumlah saham yang dimiliki.

4. Perusahaan Negara (PN)

Perusahaan Negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh Negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang.

5. Perusahaan Pemerintah yang lain

Bentuk perusahaan pemerintah yang lain adalah Persero, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), dan Perusahaan Daerah (PD).

6. Koperasi

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan berlandaskan ass kekeluargaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut keterangan di atas, Félicité Event Organizer merupakan perusahaan perorangan atau individu karena modal usaha berasal dari modal pemilik sendiri yaitu Felly (Penulis). Keuntungan penjualan atau laba yang diperoleh berasal dari pendapatan usaha setelah dikurangi berbagai biaya-biaya kegiatan operasional usaha. Tidak terdapat pembagian keuntungan kepada pihak lain dan pengoperasian perusahaan sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik. Selain itu segala resiko dan tanggung jawab di tanggung oleh pemilik sendiri.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menurut Husein Umar (2009:133), adalah susunan dan hubungan antara setiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan hierarki dan susunan kewenangan, serta hubungan pelaporan. Dengan adanya struktur organisasi, stabilitas dan komunitas organisasi tetap bertahan

Menurut Husein Umar (2009:133), struktur organisasi memiliki empat elemen penting yaitu:

1. Spesialisasi aktivitas, mengacu kepada spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok diseluruh organisasi (pembagian kerja) dan penyatuan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja.
2. Standarisasi aktivitas, merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menuju kelayakdugaan aktivitas-aktivitasnya.
3. Koordinasi aktivitas, adalah prosedur dalam memadukan fungsi-fungsi sub unit dalam organisasi. Mekanisme standarisasi aktivitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

akan memudahkan pengkoordinasikan aktivitas, khususnya dalam organisasi yang tidak memiliki pola yang rumit.

Menurut Husein Umar (2009:135), terdapat beberapa macam bentuk struktur organisasi, antara lain:

1. Organisasi Garis

Organisasi garis merupakan bentuk yang paling sederhana. Sebuah organisasi dikatakan sebagai organisasi jika memiliki jumlah karyawan yang relative sedikit dan saling mengenal dengan akrab, spesialisasi kerja masih relative rendah, dan organisasi relative kecil.

2. Organisasi Fungsional

Ciri organisasi fungsional adalah bahwa setiap atasan mempunyai wewenang untuk memberikan perintah kepada setiap bawahan, sepanjang perintah itu masih ada hubungannya dengan fungsi yang dimiliki atasan.

3. Organisasi Garis dan Staf

Jika suatu organisasi telah berkembang makin besar, terdapat kemungkinan akan timbul kesulitan bagi pemimpin dalam pengambilan keputusan sehingga ia merasa memerlukan bantuan staf sebagai penasihat. Sebuah organisasi yang kompleks, pimpinan biasanya mendelegasikan wewenang kepada para staf sesuai dengan bidang masing-masing untuk memberikan perintah atau instruksi kepada bawahan atas nama pimpinan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





4. Organisasi Gabungan

Bentuk organisasi gabungan ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari struktur organisasi garis dan staf, garis dan fungsional, fungsional dan staf, atau gabungan dari ketiganya.

5. Organisas Matriks

Struktur organisasi matriks banyak diterapkan perusahaan yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang relative besar. Dalam struktur ini, seorang bawahan dapat memiliki lebih dari satu atasan sehingga berada dalam lebih dari satu jalur wewenang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Félicité Event Organizer menggunakan organisasi garis untuk menggambarkan struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi Félicité Event Organizer adalah:

Tabel 6.1

Sedangkan untuk person in charge dan juga tugas masing-masing sebagai berikut:


Posisi/ Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
<i>Event Manager</i>	Memimpin berjalannya proyek/event dan bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan event mulai dari perencanaan hingga event selesai
<i>Public Relation</i>	Menangani persiapan venue, promosi, perijinan, konsumsi, pengadaan perlengkapan, kesekretariatan dsb. Dengan kata lain fungsi ini adalah yang menjalankan fungsi operasional.
<i>Finance</i>	Menangani permasalahan keuangan perusahaan, analisa perusahaan seperti pembuatan laporan keuangan. Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan kebijakan dibidang keuangan
<i>Talent Officer</i>	Menangani pekerjaan yang berhubungan dengan talents/artis/pengisi acara, mulai dari negosiasi waktu, honor, membuat MOU sampai pada kebutuhan artis saat pentas, transportasi, konsumsi, akomodasi dan lain – lainnya

Sumber : Félicité Event Organizer



Gambar 6.1

Struktur Organisasi Félicité Event Organizer:



Sumber: Félicité Event Organizer

C. Balas Jasa atau Imbal Jasa

Balas jasa merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen, karena dengan adanya balas jasa, seorang karyawan dapat termotivasi untuk melakukan pekerjaannya lebih baik dari sebelumnya sehingga secara tidak langsung kinerja perusahaan juga dapat lebih baik.

Menurut Dessler (2013: 378) kompensasi karyawan adalah segala bentuk bayaran atau penghargaan yang di berikan kepada karyawan dan berasal dari pekerjaan mereka, kompensasi karyawan memiliki dua komponen utama yaitu, pembayaran langsung (upah, gaji, insentif, komisi dan bonus) dan pembayaran tidak langsung (dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan liburan yang dibayar oleh perusahaan).

Untuk Félicité Event Organizer sendiri, balas jasa yang diberikan dalam bentuk upah dan system yang digunakan juga adalah Upah Sistem Hasil (Output). Untuk masing-masing ke-4 posisi yang ada dalam struktur organisasi, akan menerima balas jasa sesuai dengan hasil atau output atau event yang ditangani. Adapun besaran balas jasa atau upah yang didapat oleh masing-masing posisi adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 6.2
Balas Jasa Karyawan Félicité Event Organizer (dalam Rupiah)

Tenaga Kerja	2015				2016	2017		2018	2019
	Jumlah Karyawan	Gaji Bulanan	THR	Gaji Tahunan		Jumlah Karyawan	Gaji Tahunan		
Event Manager	1	6,000,000	6,000,000	78,000,000	85,800,000	1	94,380,000	103,818,000	114,199,800
Finance	1	5,000,000	5,000,000	65,000,000	71,500,000	1	78,650,000	86,515,000	95,166,500
Public Relation	1	5,000,000	5,000,000	65,000,000	71,500,000	2	157,300,000	173,030,000	190,333,000
Talent Officer	1	5,000,000	5,000,000	65,000,000	71,500,000	1	78,650,000	86,515,000	95,166,500
Total	4 Orang			273,000,000	300,300,000	5 Orang	408,980,000	449,878,000	494,865,800

*Keterangan: Kenaikan gaji diasumsikan sebesar 10% setiap tahunnya dan pada tahun 2017 penambahan pekerja dibagian Public Relation.

Sumber: Data Olahan 2014

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.